

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PIDANA MATI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Marvela Deibra Singkoh¹

marvelasingkoh2003@gmail.com

Butje Tampi²

Meylan Maramis³

meylanmaramis@gmail.com

ABSTRAK

Pidana mati telah lama menjadi topik kontroversial dalam hukum pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan upaya terbaru pemerintah untuk mengatur kembali aspek hukuman mati dalam sistem hukum. Tinjauan yuridis terhadap undang-undang ini mempertimbangkan aspek-aspek seperti konstitusionalitas, keadilan, hak asasi manusia, serta efektivitas dalam mencapai tujuan pencegahan kejahatan. Analisis mendalam terhadap perubahan-perubahan dalam undang-undang ini, termasuk kriteria pelaksanaan hukuman mati, proses pengadilan, dan upaya-upaya perlindungan hak-hak terdakwa, menjadi fokus utama penelitian. Hasil tinjauan yuridis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi hukum dan dampak sosial dari penerapan pidana mati sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Pandangan hukum terhadap pidana mati menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan suatu analisis komprehensif yang mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penerapan hukuman mati sesuai dengan nilai-nilai dan standar hukum yang berlaku, sambil tetap mempertimbangkan kebutuhan akan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Pidana Mati, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, peraturan diciptakan agar lingkungan masyarakat menjadi harmonis, tertib, dan juga nyaman, karena itu adanya penegakkan hukum begitu penting dalam menciptakan suatu bangsa dan negara yang baik agar dalam penegakan hukum itu dapat mencakup nilai-nilai keadilan yang didalamnya mengandung aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit sendiri, penegakan hukum merupakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan di dunia. Hak alamiah merupakan hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperikemanusiaan. Hak Asasi Manusia bersifat mutlak tanpa pembatasan karena batas Hak Asasi Manusia seseorang adalah ham yang melekat pada orang lain. Bila Hak Asasi Manusia dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia.

Pengakuan terhadap HAM di Indonesia terlihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan batasan tentang HAM sebagai perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia.

Orang yang melakukan pelanggaran dan kejahatan haruslah mendapatkan hukuman karena dengan mendapatkan sanksi berupa hukuman maka rasa keadilan tetap terpelihara dan orang yang dihukum diharapkan menjadi jahat dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi atau melakukan perbuatan pidana.

Penjatuan pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan kewenangan hakim dengan mempertimbangkan secara yuridis dan sosiologis agar pidana yang dijatuhkan dapat bermanfaat baik bagi terpidana maupun masyarakat. Dalam pasal 10 KUHP, hukuman mati tergolong ke dalam salah satu pidana pokok.

Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap persoalan pilihan nilai menyangkut hukuman mati terus berkembang secara dinamis. Kesadaran inilah yang menimbulkan pro dan kontra terkait hukuman mati. Disatu pihak ada yang setuju dengan hukuman mati dan dipihak lain menghendaki hukuman mati dihapuskan. Perdebatan muncul lantaran pidana mati menyangkut nyawa manusia dan merupakan vonis paling menakutkan dan dianggap paling menjerakan dibanding vonis hukuman lainnya. Disatu sisi suara publik yang terus menyuarakan hukuman mati itu bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Disisi lain saat ini hukum positif mengakui adanya hukuman mati, oleh karena itu masih berlaku karena pidana di Indonesia menganut asas Legalitas.

Hukuman mati sendiri merupakan salah satu dari sebuah kebijakan hukum legal dalam suatu negara atau sistem hukum untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindakan kejahatan serius meskipun dalam perspektif *Universal Declaration Of Human Rights*, deklarasi umum tentang hak asasi manusia (DUHAM) hukuman mati dilarang. Selain itu, hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat terhadap seseorang akibat perbuatannya.

Pada mulanya, hukuman mati di Indonesia dilaksanakan menurut ketentuan dalam pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pasal tersebut kemudian diubah dan dijelaskan dalam Undang-Undang atau Undang-Undang Nomor 2 Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Tahun 1964. Hukuman mati dijatuhkan pada orang-

orang sipil dan dilakukan dengan cara menembak mati. Pasal 10 KUHP mengatur golongan hukuman mati ke dalam salah satu pidana pokok. Kejahatan yang diancam dengan hukuman mati di dalam KUHP antara lain:

1. Pasal 104 KUHP: Makar membunuh kepala negara.
2. Pasal 111 ayat 2 KUHP: Mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia.
3. Pasal 124 ayat 3 KUHP: Memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang.
4. Pasal 140 ayat 4 KUHP: Membunuh kepala negara sahabat.
5. Pasal 340 KUHP: Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu.
6. Pasal 365 ayat 4 KUHP: Pencurian dan kekerasan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati.

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juga mengatur pidana mati.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 mengatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 dalam hal ini pasal 28A dan pasal 281 (I).

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Mengenai Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 ?
2. Bagaimana Penerapan Hukuman Mati di Indonesia ?

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Memahami Mengenai Pengaturan Mengenai Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023.
2. Mengetahui Penerapan Hukuman Mati di Indonesia.

Secara umum, ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu, yakni Hukum

Pidana khususnya yang berkaitan dengan Pengaturan Mengenai Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum kepustakaan, sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan ilmu yang mempelajari hukum dari sumber tertulis seperti undang-undang, peraturan, perjanjian, dan putusan pengadilan.

1. Teknik pengumpulan data dengan mengkaji perundang-undangan di bidang hukum pidana dalam penegakkan hukum Indonesia.
2. Teknik Analisis data berfokus pada perspektif hukum perdata mengenai Pengaturan Mengenai Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pidana Mati Dalam Sistem Pidana di Indonesia.

Pada dasarnya dalam hukum di Indonesia, aturan yang melegitimasi adanya hukuman mati dijelaskan pada KUHP sebagai sumber hukum pidana. Dalam pasal 10 KUHP dijelaskan, bahwa pidana ada dua: pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok sendiri, mempunyai 5 pembagian:¹

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU Nomor. 20 Tahun 1946)

Sedangkan dalam pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman keputusan hakim.

Komisaris tinggi HAM menyerukan penghapusan pidana mati dalam segala kondisi. Pembahasan tentang pidana mati sering mengabaikan hambatan dan kerugian khusus yang dihadapi oleh perempuan secara spesifik. Menurut Komite HAM tersebut, mempertimbangkan pola gender atau aspek gender dalam pidana mati penting untuk mempelajari aspek diskriminatif dari penerapan pidana mati. Hukuman mati di Indonesia sebenarnya telah ada sejak masa kerajaan.

Hukuman mati dilakukan dalam berbagai cara, seperti dipancung, dibakar, dan diseret dengan kuda. Pada masa kolonial hukuman mati diberlakukan untuk kasus-kasus yang menyangkut keselamatan negara, keselamatan kepala negara dan kejahatan-kejahatan sadis lainnya.

Pidana mati sebagai jenis pidana khusus dalam KUHP baru diatur mulai Pasal 98 sampai Pasal 102. Pembaharuan yang dalam KUHP baru tersebut menjadikan hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun.

Berbeda dengan KUHP warisan kolonial Belanda yang menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengubah status pidana mati menjadi pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif.

Diubahnya hukuman mati melalui Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tidak lantas membuat persoalan selesai. Kemudian adanya disparitas antara tujuan penyusunan dan realita penyusunan aturan hukuman mati dalam KUHP baru. Ambiguitas istilah yang tercantum dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 seperti posisi dalam "*pidana mati dengan masa percobaan*". Serta inkonsistensi pengaturan pidana mati secara sistematis, di mana terdapat beberapa ketentuan tak selaras antara satu dan

¹ Sulthoni, 2023, *Jenis kejahatan yang diancam hukuman mati dan dasar hukumnya*, <https://tirto.id/jenis-kejahatan-yang-diancam->

[hukuman-mati-dasar](#), Diakses pada tanggal 16 maret 2024, Pukul 17.08 Wita

lainnya. Pasal 100 ayat (1) KUHP mengatur, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memerhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana.

Hukuman mati dalam Pasal 11 KUHP kini telah diubah metodenya oleh Undang-Undang Nomor 02 PNPS Tahun 1964 Juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yaitu dengan melakukan penembakan. Sementara menurut laman *Rutan Serang Kemenkumham*, hukuman pidana seumur hidup biasanya hampir selalu dijadikan alternatif atau pengganti pidana mati. Pidana seumur hidup berarti hukuman penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal, bukan sesuai dengan umur terpidana. Hal ini disebabkan karena pada banyak kasus, jika terpidana seumur hidup berumur di bawah atau lebih dari 20 tahun, maka akan bertentangan dengan Pasal 12 ayat (4) KUHP.

Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengancam pidana mati bagi pelanggarnya. Berdasarkan peraturan tersebut Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan tinggi, Mahkamah Agung menghendaki hukuman mati ditempatkan sebagai ultimum remedium, yaitu suatu bentuk penghukuman terakhir yang dipertimbangkan oleh hakim hanya bila hukuman yang lain dipandang tidak akan mencapai tujuan dari sistem pemidanaan. Namun terdapat batasan spesifik dalam menjatuhkan pidana mati, di antaranya harus disertai keadaan yang memberatkan, tidak ada keadaan yang meringankan, pemeriksaan terhadap dugaan penyiksaan, perlakuan sadis, motif kejam, serta tidak menyasar korban yang merupakan kelompok rentan.

B. Penerapan Hukuman Mati di Indonesia

Penerapan hukuman mati di Indonesia sesungguhnya sudah ada jauh sebelum kemerdekaan dan di beberapa tempat telah menjadi bagian integral dari hukum adat. Di Aceh seorang isteri yang berzinah dibunuh dan

di Batak seorang pembunuh yang tidak membayar uang salah dapat dipidana mati jika dituntut oleh keluarga isteri yang terbunuh. Di Minangkabau dikenal hukum membalas, siapa yang membunuh akan dibunuh. Di Cirebon, penculik wanita dapat dipidana mati. Sementara orang yang bersumpah palsu ditenggelamkan mati di Kalimantan Tenggara. Di Sulawesi Selatan, pemberontak yang tidak mau pergi ke tempat pembuangan dapat dibunuh. Di Sulawesi Tengah wanita yang berhubungan seks dengan batua (budak) juga dipidana mati. Di pulau Bonerate, pencuri diikat tanpa diberi makan sehingga mati.

Berdasarkan Pasal 4 Perkapolri Nomor 12 Tahun 2010 mengatur tata cara pelaksanaan pidana mati yang terdiri dari tahapan :

1. Persiapan

Setelah adanya permintaan tertulis dari Kejaksaan kepada Kapolda, lalu Kapolda memerintahkan ke Kepala Satuan Brimob Daerah (Kasat Brimobda) untuk menyiapkan pelaksanaan pidana mati. Persiapan ini mencakup personel, materiel, dan pelatihan. Adapun kegiatan pelatihan yang dilakukan adalah menembak dasar, menembak jarak 10 s.d. 15 meter pada siang dan malam hari, menembak secara serentak atau salvo sikap berdiri, dan gladi pelaksanaan penembakan pidana mati.

2. Pengorganisasian

Dibagi menjadi regu penembak dan regu pendukung yang berasal dari anggota Brimob :

- a) Regu Penembak, terdiri dari 1 orang komandan pelaksana berpangkat Inspektur Polisi, 1 orang komandan regu berpangkat Brigadir atau Brigadir Polisi Kepala (Bripka), dan 12 orang anggota berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) atau Brigadir Polisi Satu (Briptu).
- b) Regu Pendukung, terdiri dari regu 1 tim survei dan perlengkapan, regu 2 pengawalan terpidana, regu 3 pengawalan

pejabat, regu 4 penyesatan route, dan regu 5 pengamanan area.

3. Pelaksanaan

Terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati; Pada saat dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan.

- a) Regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan, 2 jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati;
- b) Regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati, 1 jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan;
- c) Regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 pucuk senjata api laras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5 s.d. 10 meter dan kembali ke daerah persiapan;
- d) Komandan pelaksana melaporkan kesiapan regunya kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "LAPOR, PELAKSANAAN PIDANA MATI SIAP";
- e) Jaksa Eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati;
- f) Setelah pemeriksaan selesai, Jaksa Eksekutor kembali ke tempat semula dan memerintahkan kepada komandan pelaksana dengan ucapan "LAKSANAKAN" kemudian komandan pelaksana mengulangi dengan ucapan "LAKSANAKAN".
- g) Komandan pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 pucuk senjata api laras panjang dengan 3 butir peluru tajam dan 9 butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 butir peluru, disaksikan oleh Jaksa Eksekutor;
- h) Jaksa Eksekutor memerintahkan komandan regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa;
- i) Terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 menit dengan didampingi seorang rohaniawan;
- j) Komandan regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak;
- k) Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan, kemudian dokter dan regu 2 menjauhkan diri dari terpidana;
- l) Komandan regu 2 melaporkan kepada Jaksa Eksekutor bahwa terpidana telah siap untuk dilaksanakan pidana mati;
- m) Jaksa Eksekutor memberikan tanda/isyarat kepada komandan pelaksana untuk segera dilaksanakan penembakan terhadap terpidana;
- n) Komandan pelaksana memberikan tanda/isyarat kepada komandan regu penembak untuk membawa regu penembak mengambil posisi dan mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah terpidana;
- o) Komandan pelaksana mengambil tempat di samping kanan depan regu penembak dengan menghadap ke arah serong kiri regu penembak dan mengambil sikap istirahat di tempat;
- p) Pada saat komandan pelaksana mengambil sikap sempurna, regu penembak mengambil sikap salvo ke atas;
- q) Komandan pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat bagi regu penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana;
- r) Komandan pelaksana mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai

- isyarat kepada regu penembak untuk membuka kunci senjata;
- s) Komandan pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melakukan penembakan secara serentak;
 - t) Setelah penembakan selesai, komandan pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata;
 - u) Komandan pelaksana, Jaksa Eksekutor, dan dokter memeriksa kondisi terpidana dan apabila menurut dokter bahwa terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, Jaksa Eksekutor memerintahkan komandan pelaksana melakukan penembakan pengakhir;
 - v) Komandan pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk melakukan penembakan pengakhir dengan menempelkan ujung laras senjata genggam pada pelipis terpidana tepat di atas telinga;
 - w) Penembakan pengakhir ini dapat diulangi, apabila menurut keterangan dokter masih ada tanda-tanda kehidupan;
 - x) Pelaksanaan pidana mati dinyatakan selesai, apabila dokter sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada terpidana;
 - y) Selesai pelaksanaan penembakan, komandan regu penembak memerintahkan anggotanya untuk melepas magasin dan mengosongkan senjatanya; dan
 - z) Komandan pelaksana melaporkan hasil penembakan kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan “PELAKSANAAN PIDANA MATI SELESAI”.

4. Pengakhiran

Setelah pelaksanaan pidana mati selesai, komandan pelaksana memerintahkan komandan regu penembak membawa regu penembak keluar dari lokasi penembakan untuk konsolidasi;

- a) Jaksa Eksekutor memerintahkan komandan regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa dan mengawal jenazah bersama tim medis menuju rumah sakit serta pengawasan sampai dengan proses pemakaman jenazah;
- b) Regu 1 mengumpulkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati dan membersihkan lokasi penembakan; dan
- c) Semua regu melaksanakan konsolidasi yang dipimpin oleh komandan regu masing-masing.

Menurut KUHAP yang berlaku di Indonesia terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati masih bisa menempuh upaya Hukum Biasa yang terdiri dari :²

1. Banding

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana.³ Terpidana dapat mengajukan Banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri. Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk Putusan bukan penetapan, karena terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya Kasasi. Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP. Apabila jangka waktu pernyataan

² Satria Perdana, 2023, Mekanisme Hukuman Mati di Indonesia, [Mekanisme Hukuman Mati di Indonesia | Oleh : Satria Perdana, S.H.,M.H. \(20/2\) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama](#)

[\(mahkamahagung.go.id\)](#), Diakses pada tanggal 17 Maret 2024, Pukul 15.20 Wita

³ Willa Wahyuni, 2022, *Upaya Hukum banding*, <https://www.hukumonline.com/b>, Daikses pada tanggal 17 Meret 2024, Pukul 19.10 Wita

permohonan banding telah lewat maka terhadap permohonan banding yang diajukan akan ditolak oleh Pengadilan Tinggi karena terhadap putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dianggap telah mempunyai Berkekuatan Hukum Tetap/Inkrach.

2. Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana.⁴ Terpidana dapat mengajukan Kasasi atas Putusan Banding, apabila merasa tidak puas dengan isi Putusan Banding Pengadilan Tinggi. Proses Kasasi akan diperiksa oleh Mahkamah Agung nantinya.

Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) KUHAP. Apabila jangka waktu pernyataan permohonan kasasi telah lewat maka terhadap permohonan kasasi yang diajukan dianggap menerima putusan sebelumnya. Dan akan ditolak oleh Mahkamah Agung karena terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dianggap telah mempunyai Berkekuatan Hukum Tetap/Inkrach.

3. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.⁵ Dasar pengajuan peninjauan kembali adalah sebagaimana yang sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

Upaya hukum biasa dan luar biasa ini adalah cara terdakwa untuk menghindari hukuman

mati yang telah dijatuhkan terhadap dirinya, namun upaya hukum tadi bukan satu-satunya cara agar terlepas dari jerat pidana mati, Indonesia juga mengatur cara agar terpidana mati tersebut mendapatkan pengampunan atas perbuatannya. Jenis-jenis pengampunan tersebut adalah :

1. Grasi

Grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang telah dirubah dalam UU Nomor. 5 Tahun 2010. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2002, yang dimaksud grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Selain upaya hukum luar biasa, untuk menghindari dilaksanakannya pidana mati, terpidana melalui kuasa hukumnya seringkali mengajukan grasi kepada Presiden untuk mengubah putusan pidana mati tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, pidana mati disebutkan akan otomatis menjadi pidana seumur hidup apabila sepuluh tahun setelah keputusan grasi dikeluarkan oleh Presiden, dan jaksa belum melaksanakan eksekusi pidana mati tersebut. Hal ini berarti jaksa harus melaksanakan pidana mati sebelum sepuluh tahun setelah adanya penomorasi kasasi. Perlunya diskusi norma Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 tahun. Perlu di ingat bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 kali, agar memberikan kepastian hukum dalam

⁴ Octarani Linda, *Upaya Hukum Kasasi*, <https://jendelahukum.com/upaya-hukum-dalam-perkara>, Diakses pada tanggal 17 Maret 2024, Pukul 16.00 Wita

⁵ Dimas Hutomo, 2018, *Kekuatan Hukum Putusan Peninjauan Kembali*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum>, Diakses pada tanggal 17 Maret 2024, Pukul 15.25 Wita

pelaksanaan pengajuan permohonan grasi dan menghindari pengaturan diskriminatif.

2. Amnesti

Amnesti adalah suatu tindakan resmi dari pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk memberikan pengampunan secara luas terhadap pelanggaran hukum tertentu kepada sekelompok orang atau individu. Dengan kata lain, amnesti adalah penghapusan atau pengampunan hukuman terhadap sejumlah orang yang telah melakukan tindakan-tindakan yang dinyatakan sebagai pelanggaran hukum, baik pidana maupun perdata.

Dalam kaitannya dengan hukum pidana, kewenangan memberikan amnesti yang dimiliki Presiden ini sesungguhnya berbicara tentang hapusnya kewajiban seseorang menjalani pidana, khususnya berkaitan dengan alasan pemaaf dalam hukum pidana. Dengan pemberian amnesti sesungguhnya Presiden menyatakan bahwa sifat melawan hukum dari perbuatan seseorang ditiadakan karena Presiden mempergunakan haknya memaafkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan sekelompok orang.

Berbeda dengan amnesti, berkaitan dengan hak abolisi, jika dipotret dari teori hukum pidana maka hak ini mempunyai kesamaan ide dengan hapusnya hak menuntut yang dikenal di dalam KUHP.

secara umum penuntutan dihentikan atau dicabut apabila

1. Telah ada putusan hakim yang tetap (de kracht van een rechter lijkgeweijdsde) mengenai tindakan yang sama (Pasal 76).
2. Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77).
3. Perkara telah kadaluarsa (Pasal 78).
Terjadi penyelesaian di luar pengadilan (Pasal 82).

Pasal 4 Undang-Undang 11 Tahun 1954 menyatakan bahwa dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang diberikan amnesti dihapuskan. Sedangkan untuk pemberian abolisi maka

penuntutan terhadap orang-orang yang diberikan abolisi ditiadakan. Amnesti dan abolisi pernah dilaksanakan sebagaimana dalam Undang-Undang Darurat Nomor. 11 Tahun 1954 sehubungan pada saat itu terjadinya sengketa politik antara Indonesia (Yogyakarta) dengan Kerajaan Belanda (pasal 2). Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Menurut ketentuan pasal 1, Presiden memberikan amnesti atau abolisi dengan pertimbangan dari MA berdasarkan permintaan dari Menteri Kehakiman. Dalam hal aturan pelaksana dari ketentuan ini perlu diteliti lebih lanjut. Undang-Undang amnesti dan abolisi sendiri tidak menjelaskan kriteria apa yang dimaksud dengan kepentingan negara. kedua aturan yang ada terkait pemberian amnesti dari Presiden, memberikan petunjuk yang berbeda terkait mekanisme yang harus dijalani. Undang-Undang amnesti dan abolisi mengatakan presiden dapat memberikan amnesti setelah mendapat nasihat tertulis dan MA yang diminta terlebih dulu oleh kementerian terkait (dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14 ayat 2, pemberian amnesti Presiden harus dengan pertimbangan DPR. mekanisme yang jelas terkait pemberian amnesti dari Presiden. Hal ini akan memudahkan Presiden dalam menggunakan hak prerogratifnya. Selain itu, DPR serta masyarakat juga bisa mengawasi jalannya pemberian amnesti oleh Presiden karena batasan-batasannya sudah jelas. Belum menemukan peraturan perundang-undangan tentang prosedur baku yang mengatur mengenai tata cara pemberian Amnesti.

3. Abolisi

Abolisi adalah suatu hak untuk menghapuskan seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau menghapuskan tuntutan pidana kepada seorang terpidana, serta melakukan penghentian apabila putusan

tersebut telah dijalankan.⁶ Merupakan hak prerogatif Presiden yang hanya diberikan setelah meminta nasihat MA.

Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari MA yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman (saat ini Menteri Hukum dan HAM). Alasan abolisi harus berdasarkan pada pertimbangan bahwa dengan melakukan proses hukum kepada tersangka atau terdakwa akan merugikan kepentingan umum atau kepentingan Negara.

Beberapa perubahan penting terkait hukuman mati ini, terutama pembaharuan yang telah dilakukan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan pada 6 Desember 2022, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Diubahnya hukuman mati melalui Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 tidak lantas membuat persoalan selesai. Menurut Gufron masih ada sejumlah masalah, seperti ketidakjelasan dalam pemberlakuan pengaturan pidana mati di Indonesia. Kemudian adanya disparitas antara tujuan penyusunan dan realita penyusunan aturan hukuman mati dalam KUHP baru. Ambiguitas istilah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 seperti posisi dalam "*pidana mati dengan masa percobaan*". Serta inkonsistensi pengaturan pidana mati secara sistematis, di mana terdapat beberapa ketentuan tak selaras antara satu dan lainnya.
2. Berdasarkan peraturan tersebut Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan tinggi, Mahkamah Agung menghendaki hukuman mati ditempatkan sebagai ultimatum

remedium, yaitu suatu bentuk penghukuman terakhir yang dipertimbangkan oleh hakim hanya bila hukuman yang lain dipandang tidak akan mencapai tujuan dari sistem pidana. Namun terdapat batasan spesifik dalam menjatuhkan pidana mati, di antaranya harus disertai keadaan yang memberatkan, tidak ada keadaan yang meringankan, pemeriksaan terhadap dugaan penyiksaan, perlakuan sadis, motif kejam, serta tidak menyasar korban yang merupakan kelompok rentan. Selain itu Dengan adanya Pidana mati percobaan selama 10 tahun maka ketika terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan tersebut, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

B. Saran

1. Dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam system peradilan pidana di Indonesia kiranya dapat dipertanggung jawabkan dengan sungguh oleh pemerintah lewat Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 dengan masa percobaan yang diberikan kepada terpidana sekiranya benar-benar adil dan tidak memihak pada status sosial yang dimiliki pidana. Kiranya Pemerintah yang dipercayakan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan takut akan Tuhan, agar supaya aturan yang diemban benar-benar berlaku adil dan merata untuk setiap rakyat Indonesia.
2. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur kejelasan tentang mekanisme pemberian abolisi yang dapat diajukan permohonan abolisi adalah hanya terhadap seluruh proses pemeriksaan yang sedang berjalan sebelum pengadilan menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut.

⁶ Wikipedia, *Abolisi*, 2023, <https://id.wikipedia.org/wiki/Abolisi>

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie Jimmly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Pres, 2015
- Astuti Laras, Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Jurnal Kosmik Hukum*, 16(2), 2016
- Anjari Warih, Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 2015
- Arinanto Satya, Dimensi- Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008
- Budiman Adhigama Andre, Ajeng Gandini Kamilah Genoveva Alicia K. S. Maya Iftitahsari Maidina Rahmawati, *Laporan situasi kebijakan hukuman mati di Indonesia 2020*, Institute for Criminal Justice Reform : Jakarta Selatan: 2020
- Campbell Black Henry, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, St. Paul Minesota: West Publishing, 2015
- Daming Saharuddin, Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati di Tingkat Global dan Nasional, *Yustisi*, 3(1), 2016
- Hamzah Andi, dan A. Sumangelipu dan Hukman Reni, *Hukuman Mati di Indonesia*, Jakarta: Swakelola, hlm. 8, 2015
- Hamzah, A, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnia Paramita, 2020
- Kartanegara Satochid, *Kumpulan catatan kuliah hukum pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V
- Lubis Todung Mulya dan Lay Alexander, "Kontroversi Hukuman Mati", Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2019
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung:: PT.Citra Aditya Bakti, 2014
- Ruba'I Masruchin, *Hukum Pidana*, MNC Publishing: 2022
- Sujatmoko Andrey, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015
- Susapto Leo Wisnu, Memahami grasi, amnesti, dan abolisi, <https://validnews.id/nasional/memah-ami-grasi-amnesti-dan>, 2023
- Smith Rhona K.M., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2014
- Waluyo Bambang, *Penegakkan hukum di Indonesia*, Sinar Grafika

Jurnal

- Hutomo Dimas, Abolisi, Rehabilitasi, Amnesti, dan Grasi, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/amnesti-rehabilitasi-abolisi>, 2018
- Lubis Todung Mulya, *Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal, Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 Nomor.2*, hal 268, 2019
- Lon Yohanes S, *Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya*, Volume 14, Nomor 1, Kertha Wicaksana : 2020
- Saputra Hendra, *Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana*

- Narkotika (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 176/PID.SUS/2016/PN.BTM), 2017
UIB Repository (c) 2017
- Toule Elsa R. M., .Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.Makasar : Fakultas Hukum Universitas Pattimura, AmbonJurnal Hukum Prioris, Vol. 3 Nomor. 3, Hal. 107
- Zulfa Eva Achjani, Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia, Lex Jurnalica, Vol. 3, Nomor. 1, 2015
- Undang-Undang**
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika
Undang-Undang Nomor 2 Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Tahun 1964
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005
- Artikel**
Anjar, Sejarah Pidana Mati di Indonesia, <https://www.wawasanpendidikan.com/2016/01/sejarah-pengertian-dasar-dan-tujuan-pidana-mati-di>, 2016
- Ady Thea DA, *Masih menyoakan masalah, Pasal hukuman mati diusulkan dihapus dari KUHP*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/masih-menyisakan-masalah--pasal-hukuman>, 2023
- Arya Fitri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika"
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9158/SKRIPSI%20LENGKAPPIDANA-ARYA%20FITRI.pdf>
- Anggraeni Rina, *Daftar terpidana yang telah dieksekusi hukuman mati di Indonesia*, <https://nasional.okezone.com/read/2023/02/15/337/2765206/daftar-terpidana-yang-telah-dieksekusi>, 2023
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-pelaksanaan-pidana-mati-di-indonesia>, 2023
- Bernadetha Aurelia Oktavira, *Tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-pelaksanaan-pidana-mati-di-indonesia>, 2023
- Diva Lufiana Putri, *Apa itu amnesti*, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/08/060500465/apa-itu-amnesti>, 2022
- Fina Nailur Rohmah, *Menilik jumlah kasus hukuman mati di Indonesia per tahun*, <https://tirto.id/menilik-jumlah-kasus-hukuman-mati-di-indonesia-per-tahun>, 2023
- GoodDoctorID, *Mengapa Perlindungan Dan Penegakan Hukum Mutlak Harus Dilakukan*, 24 September, [Mengapa Perlindungan Dan Penegakan Hukum Mutlak Harus Dilakukan - Good Doctor ID](https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/08/060500465/apa-itu-amnesti), 2023
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mechanisme-hukuman-mati-di-indonesia>.
- https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/443/2/ART_Arie%20Siswanto_Pidana%20Mati%20Dalam%20Perspektif_Full%20text.pdf
- Isabela Monica Ayu Caesar, *Hukuman Mati di Indonesia: Dasar Hukum, Pelaksanaan, dan Kontroversi*, <https://nasional.kompas.com/re>, 2022
- Iskandar Muhammad Iqbal, *Isi Pasal 11-12 KUHP tentang hukuman mati dan seumur hidup*, <https://tirto.id/isi-pasal-11-12-kuhp-tentang-hukuman-mati-dan-seumur-hidup>, 2022
- Kurnia Abi Jam'an , *Tahapan pengajuan amnesti*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tahapan-pengajuan>, 2019
- Kurniawan Aris, *Hukuman mati, pengertian jenis, pasal, metode, kontroversi, contoh*,

- <https://www.gurupendidikan.co.id/hukuman-mati>, 2024
- Kabar Harian, *Menilik 4 Instrumen HAM yang Ada di Indonesia*, <https://kumparan.com/kabar-harian/menilik-4-instrumen-ham-yang-ada-di-indonesia-1x1c6Me8Ylj/3>, 2021
- Maksum Rangkuti, *Apa itu hukuman mati*, <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hukuman-mati/>, 2023
- Pengetahuan, *Pengertian Tindakan*, <https://www.pengertian.co.id/tindakan>, 2023
- Rizki, *Mengenal Perbedaan Pro dan Kontra dalam Teks Diskusi serta Contohnya*, <https://kids.grid.id/read/473649963/mengenal-perbedaan-pro-dan-kontra-dalam-teks-diskusi-serta-contohnya>, 2023
- Sappaile Baso Intang, *Konsep Instrumen Penelitian Pendidikan*, <https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/>, 2023
- Syahidah, *Hukum Pidana Adalah Apa? Ini Pengertian Menurut Para Ahli*, <https://news.detik.com/berita/d-5997205/hukum-pidana-adalah-apa-ini-pengertian-menurut-para-ahli>, 2022
- Sulthoni, *Jenis kejahatan yang diancam hukuman mati dan dasar hukumnya*, <https://tirto.id/jenis-kejahatan-yang-diancam-hukuman-mati-dasar>, 2023
- Satria Perdana, *Mekanisme Hukuman Mati di Indonesia*, [Mekanisme Hukuman Mati di Indonesia | Oleh : Satria Perdana, S.H.,M.H. \(20/2\) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama \(mahkamahagung.go.id\)](https://www.mahkamahagung.go.id/), 2023
- Tim detikJateng, *Apa Itu Hukuman Mati? Berikut Pengertian-Dasar Hukum*, <https://www.detik.com/jateng/hukuman-dan-kriminal/d-6568016/apa-itu-hukuman-mati-berikut-pengertian-dasar-hukum>, 2023
- Tim Dosen, Universitas Negeri Manado Fakultas Ilmu Sosial, *Hukum Pidana*.
- Tim Hukumonline, *Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/>, 2023
- Valerie, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/>, 2023
- Wiyono Puguh, *Hukuman Mati dan HAM*, <https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8015-hukuman-mati-dan->, 2023
- Warjiyati Sri, *Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia*, [file:///C:/Users/leNovo/Downloads/1391-3908-3-PB%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/leNovo/Downloads/1391-3908-3-PB%20(2).pdf), 2023
- Wahyuni Willa, *Kejahatan yang bisa dijatuhi hukuman mati*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejahatan-yang-bisa-dijatuhi>, 2024
- Wahyuni Willa, 2022, *Upaya Hukum banding*, <https://www.hukumonline.com/b>, Daikses pada tanggal 17 Meret 2024, Pukul 19.10 Wita